

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Jumat, 27 Oktober 2017 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Rabu, 02 Mei 2018 Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Janiruddin, S.H., M.Si NIP. 195910081983031001

Penerimaan Tamu di Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 1. Mengetahui dan memahami dasar-dasar administrasi/ketatausahaan Kerja Kemenko Polhukam 2. Mampu berbahasa indonesia dengan baik dan benar 2. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 3. Mampu bertindak sebagai komunikator yang baik SOP AP di Kemenko Polhukam 4. Mampu menjaga penampilan 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di 5. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office dan internet Kemenko Polhukam dengan baik Keterkaitan: Peralatan/perlengkapan: 1. SOP Makro Pengelolaan Ketatausahaan di lingkungan Deputi BidKoor Politik 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi Dalam Negeri 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Mesin Fotokopi 4. Telepon, Faksimile, dsb Pencatatan dan pendataan : Peringatan : Bila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan menghambat Disimpan sebagai data elektronik dan manual proses pelayanan prima di Kemenko Polhukam

Judul SOP Mikro

SOP Mikro Penerimaan Tamu di Deputi BidKoor Politik Dalam Negeri

		Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Pelaksana (JP)	Kasubbag TU	Pimpinan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima tamu dan menanyakan keperluannya dan bertemu dengan siapa lalu melaporkannya kepada Kasubbag TU				Penerimaan Tamu	5 Menit	data tamu	
2	Melaporkan kepada pimpinan apakah berkenan menerima tamu atau tidak dan menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan jamuan dan jika sudah selesai mengantarkan tamu keluar ruangan				data tamu	5 Menit	subyek tamu	
3	Pimpinan menerima laporan dan memberikan arahan kepada Kasubbag TU		Т		subyek tamu	5 Menit	laporan penerimaan tamu	
4	Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan jamuan kepada tamu			Y	laporan penerimaan tamu	5 Menit	disposisi	
5	Menyiapkan jamuan dan mencatat nama tamu yang datang, waktu pulang, dan keperluannya, kemudian melaporkannya kepada Kasubbag TU				disposisi	15 Menit	Pelayanan dan pencatatan tamu	
6	Menyusun laporan pelaksanaan penerimaan tamu dan mendokumentasikannya untuk keperluan pelaporan kepada atasan				Pelayanan dan pencatatan tamu	10 Menit	laporan pelaksanaan pelayanan	